

BAB I KETENTUAN UMUM

1.1 DEFINISI

Dalam peraturan dan tata tertib ini yang dimaksud dengan:

1. **Lembaga Penjamin** adalah **PT Asia Commodity Clearing House** yang selanjutnya disebut **ACCH** merupakan badan hukum yang melakukan kerja sama dengan **ACM** untuk melakukan registrasi, kliring dan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang.
2. **PT Asia Commodity Marketplace** yang selanjutnya disebut **ACM** adalah penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbadan hukum dan menyelenggarakan pasar Lelang dengan penyelesaian segera (*spot*) dan/atau kemudian (*forward*) dengan menggunakan sistem lelang secara elektronik dengan penyerahan Komoditas.
3. **Pasar Lelang ACM** adalah Pasar Fisik terorganisir bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem Lelang dengan penyerahan komoditas dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Asia Commodity Marketplace (ACM).
4. **Komoditas** adalah barang yang memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di Pasar Lelang ACM.
5. **Anggota Lembaga Penjamin** adalah anggota Pasar Lelang ACM dengan Penyelesaian Waktu Kemudian (*Forward*) dan/atau anggota Pasar Lelang ACM Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penjamin untuk mendapatkan manfaat dari registrasi, kliring dan transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin.
6. **Pedagang** adalah Anggota yang dapat bertindak sebagai Peserta Jual dan/atau Peserta Beli untuk melakukan transaksi lelang secara langsung di Pasar Lelang ACM.
7. **Peserta Jual** adalah Anggota Pasar Lelang ACM yang menempatkan amanat jual.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

8. **Peserta Beli** adalah Anggota Pasar Lelang ACM yang menempatkan amanat beli.
9. **Perantara Perdagangan** adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menjadi Anggota ACM dan berhak menerima amanat dari Pihak Ketiga untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang ACM.
10. **Pihak Ketiga** adalah pihak pemberi amanat kepada Perantara Perdagangan.
11. **Rekening Anggota** adalah rekening untuk mencatat dan menampung seluruh aktifitas transaksi dan keuangan Anggota sehubungan dengan transaksi Komoditas di Pasar Lelang ACM.
12. **Surat Kepemilikan Komoditas (SKK)** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang sebagai tanda bukti kepemilikan Komoditas yang mencantumkan paling sedikit: nama pemilik, jenis barang, mutu, jumlah dan berat.
13. **Resi Gudang (RG)** adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang SRG.
14. **Gudang** adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri yang dimanfaatkan untuk penjaminan dan penyerahan fisik yang dikelola Pengelola Gudang yang bekerja sama dengan ACCH dan ditetapkan oleh ACM.
15. **Pengelola Gudang** adalah badan usaha yang bekerjasama dengan ACCH dan melakukan usaha perdagangan baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan barang, pencatatan dan menerbitkan SKK bagi pemilik barang untuk penyerahan Komoditas.
16. **Surveyor** adalah pihak yang bekerja sama dengan ACCH untuk melakukan pengujian mutu, verifikasi, dan/atau penelusuran teknis atas Komoditas.
17. **Jaminan Transaksi** adalah Komoditas yang akan dilelang, uang, atau surat berharga atau Resi Gudang atau SKK dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh

PT ACCH	
BAPPEBTI	 

ACCH yang ditempatkan atau disetorkan oleh anggota Pasar Lelang ACM untuk menjamin pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Lelang ACM dengan Penyelesaian Waktu Segera (*Spot*) dan/atau Penyelesaian Waktu Kemudian (*Forward*).

18. **Jaminan Risiko** adalah sejumlah uang atau surat berharga yang ditempatkan oleh Anggota sebagai jaminan kewajiban keuangan di ACCH.
19. **Dana Kliring Perantara Perdagangan** yang selanjutnya disebut **Dana Kliring** adalah dana yang dihimpun oleh ACCH untuk memastikan terlaksananya penyelesaian kewajiban atas Cidera Janji.
20. **Hari Lelang** adalah hari pelaksanaan lelang sebagaimana yang tercantum dalam Spesifikasi Kontrak.
21. **Spesifikasi Komoditas** yang selanjutnya disebut **Spesifikasi Kontrak** adalah Kontrak Lelang yang memuat paling sedikit: jenis, kode, kuantitas, kualitas, Hari Lelang, jam lelang, lokasi penyerahan, tata cara penyerahan, dan tanggal penyelesaian.
22. **Kontrak Lelang** adalah Kontrak Komoditas sesuai dengan Spesifikasi Kontrak yang diperdagangkan di Pasar Lelang ACM.
23. **Kontrak *Forward*** adalah Kontrak Lelang dengan Penyelesaian Waktu Kemudian.
24. **Kontrak *Spot*** adalah Kontrak Lelang dengan penyelesaian waktu segera.
25. **Bank Penyimpanan** adalah Bank Umum yang ditetapkan oleh ACM dan digunakan untuk menyimpan Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko di ACCH.
26. **Rekening Terpisah** adalah rekening khusus pada Bank Penyimpanan:
 - a. Atas nama ACCH yang digunakan untuk menyimpan dana Anggota dan dipisahkan dari kekayaan ACCH;
 - b. Atas nama Perantara Perdagangan yang digunakan untuk menyimpan dana Pihak Ketiga dan dipisahkan dari kekayaan Perantara Perdagangan
27. **Harga Penyelesaian Harian** adalah harga penyelesaian harian Kontrak *Forward* yang ditetapkan oleh ACM sebagai harga penyelesaian harian terhadap Kontrak *Forward*.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

28. **Surat Edaran** adalah pemberitahuan tertulis kepada seluruh Anggota mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh ACM dan wajib ditembuskan kepada Kepala Bappebti. Surat Edaran termasuk surat edaran bersama yang dikeluarkan dengan ACCH.
29. **Pelanggaran** adalah tindakan atau kegiatan Anggota Lembaga Penjamin yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib ACCH.

1.2 PENAFSIRAN

Dalam Peraturan ini, kecuali ditentukan lain:

1. Peraturan dan Tata Tertib ACCH, memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (termasuk dalam hal ini peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**)).
2. Judul atau sub judul disusun untuk memudahkan dalam penyajian, dan tidak mempengaruhi penafsiran dari Peraturan ACCH ini.
3. Istilah "**Tertulis**" adalah termasuk juga semua dokumen hasil percetakan, fax, surat elektronik, segala sarana lain yang digunakan untuk mereproduksi kata atau data menjadi bentuk terlihat.
4. Petunjuk mengenai website ACCH dalam Peraturan ini adalah website yang akan ditetapkan melalui Surat Edaran.
5. Satuan mata uang "**Rp (IDR)**" merujuk kepada Rupiah dan "**\$ (US\$/USD)**" merujuk kepada Dolar Amerika Serikat.
6. Satuan mata uang "**\$ (US\$/USD)**" hanya digunakan dalam Kontrak Lelang untuk perdagangan internasional.
7. Petunjuk waktu atau jam lelang menggunakan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau *Greenwich Mean Time+7 Jam (GMT+7)*.
8. Setiap keputusan yang dibuat oleh ACCH bersifat final dan mengikat, dalam kaitannya dengan penafsiran atas ketentuan Peraturan dan Tata Tertib ini, kecuali diatur khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

1.3 KETENTUAN YANG MENGIKAT

Peraturan ini berlaku sebagai ketentuan yang mengikat antara ACCH dengan Anggota Lembaga Penjamin dan antar sesama Anggota Lembaga Penjamin; termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas ACCH.

1.4 PERUBAHAN DAN KETENTUAN *AD HOC*

1. ACCH berwenang untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan ini. Perubahan atas ketentuan Peraturan ini hanya berlaku setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
2. ACCH dapat membuat ketentuan *ad hoc* selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

1.5 KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT EDARAN

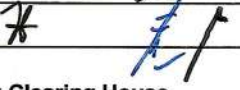
ACCH berwenang, dari waktu ke waktu, menerbitkan peraturan tertulis, dalam bentuk Surat Edaran dengan tembusan kepada Kepala Bappebti.

1.6 HUKUM YANG BERLAKU

Peraturan ini dibuat dan tunduk berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Segala bentuk penafsiran atas peraturan ini harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

1.7 BAHASA

1. Peraturan ini dan Surat Edaran, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam kaitannya dengan peraturan ini atau tugas dan fungsi dari ACCH dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal diterjemahkan dalam bahasa asing dan terjadi perbedaan pengertian dan/atau penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa terjemahannya, maka yang berlaku adalah peraturan dalam bahasa Indonesia.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

1.8 BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. ACCH tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada Anggota Lembaga Penjamin dan/atau pihak terkait lainnya, yang timbul sebagai akibat dari (termasuk namun tidak terbatas pada):
 - a. setiap Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 - b. adanya kerugian-kerugian atau kerusakan-kerusakan, termasuk konsekuensi dari kerugian dimaksud, yang disebabkan oleh tindakan Anggota Lembaga Penjamin atau pihak terkait lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dan fungsi dari ACCH;
 - c. adanya kegagalan, kelalaian, atau kesalahan yang terjadi di ACM.
2. ACCH tidak akan dibebani tanggung jawab berkaitan dengan pemasangan (instalasi), pembangunan, dan pengoperasian sistem yang berakibat (termasuk namun tidak terbatas pada):
 - a. ketidaksesuaian dengan perangkat IT yang dimiliki oleh Anggota Lembaga Penjamin;
 - b. kehilangan waktu pengoperasian software;
 - c. kehilangan potensi keuntungan untuk bertransaksi.

1.9 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. Setiap Anggota Lembaga Penjamin wajib menjamin dan membebaskan ACCH serta menanggung setiap kerugian, biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, kerusakan yang diderita oleh ACCH dan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat dari, atau yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Anggota Lembaga Penjamin dan/atau Pihak Ketiganya, akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum, kelalaian yang dilakukan Anggota Lembaga Penjamin dimaksud.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat (1) di atas, setiap Anggota Lembaga Penjamin membebaskan ACCH dari kewajiban keuangan yang diputuskan oleh yurisdiksi manapun, baik denda ataupun penyelesaian keuangan yang harus dibayar oleh ACCH berkaitan dengan proses hukum

PT ACCH	
BAPPEBTI	

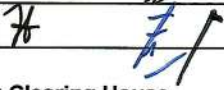
keuangan yang harus dibayar oleh ACCH berkaitan dengan proses hukum dan tindakan administrasi yang diajukan terhadap ACCH sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan atau yang dipersangkakan dilakukan Anggota Lembaga Penjamin dan Pihak Ketiganya terhadap Peraturan dan Tata Tertib ACCH dan Surat Edaran yang diterbitkan ACCH.

1.10 KETERPISAHAN KETENTUAN

Dalam hal terdapat salah satu atau beberapa ketentuan dalam Peraturan ini menjadi batal atau tidak berlaku dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peraturan atau keputusan dari badan atau pejabat yang berwenang, maka tidak akan menjadikan ketentuan lain menjadi tidak berlaku.

1.11 KERAHASIAAN

1. ACCH wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan semua informasi yang berhubungan dengan Anggota Lembaga Penjamin.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.11.1 di atas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Posisi kepemilikan sejumlah Komoditas dan Resi Gudang yang dikuasai Anggota Lembaga Penjamin;
 - b. Informasi Keuangan dan Jaminan Risiko Anggota Lembaga Penjamin;
 - c. Kontrak Lelang Anggota Lembaga Penjamin;
 - d. Data Transaksi Anggota Lembaga Penjamin;
 - e. Proses penyelesaian perselisihan Anggota Lembaga Penjamin;
 - f. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh ACCH dari waktu ke waktu.
3. ACCH akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan menjaga Informasi rahasia.
4. ACCH wajib untuk memberikan informasi dalam hal permintaan tersebut dari Bappebti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga atau badan Pemerintah dan/atau otoritas berwenang lainnya dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

BAB II KEANGGOTAAN

2.1 JENIS KEANGGOTAAN

ACCH menetapkan jenis keanggotaan yang terdiri dari:

1. Pedagang

Pedagang dapat berbentuk perseorangan, badan usaha dan badan hukum, meliputi:

- a. petani/produsen;
- b. kelompok tani/usaha;
- c. koperasi;
- d. pabrikan;
- e. industri;
- f. swalayan;
- g. eksportir; dan/atau
- h. jenis usaha lainnya.

Pedagang bertindak atas dirinya sendiri baik sebagai Peserta Jual dan sebagai Peserta Beli untuk melakukan transaksi di ACM.

2. Perantara Perdagangan

Perantara Perdagangan harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perantara Perdagangan bertindak atas amanat Pihak Ketiga untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang ACM.
- b. Perantara Perdagangan dapat menerima Pihak Ketiga perusahaan untuk melakukan transaksi Komoditas di Pasar Lelang ACM;
- c. Perantara Perdagangan wajib mengetahui Pihak Ketiganya terlebih dahulu mengenai latar belakang, keadaan keuangan dan pengetahuan perdagangan Komoditas.
- d. Perantara Perdagangan wajib memiliki peraturan perdagangan (*trading rules*) dan perjanjian amanat Pihak Ketiga yang format dan isinya telah

PT ACCH	
BAPPEBTI	

mendapat persetujuan ACM serta dilaporkan kepada Kepala Bappebti.

- e. Format dan isi dari peraturan perdagangan (*trading rules*) dan perjanjian amanat Pihak Ketiga sebagaimana tersebut dalam huruf (d) akan diatur dalam suatu Surat Edaran.

2.2 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

2.2.1 PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Syarat menjadi Anggota Lembaga Penjamin adalah:

- a. Telah menjadi Anggota Pasar Lelang Komoditas ACM.
- b. Perorangan:
 - i. Kartu Identitas;
 - ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Badan Hukum dan/atau Badan Usaha menyerahkan fotokopi dokumen yang dibuktikan dengan aslinya:
 - i. Akta Perusahaan dan perubahannya;
 - ii. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - iii. NPWP;
 - iv. Kartu Identitas/Paspor pengurus;
 - v. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- d. Membuat dan menyerahkan surat pernyataan secara tertulis tentang reputasi dan integritas bisnis yang baik, antara lain menyatakan:
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana bidang ekonomi dan keuangan;
 - ii. tidak pernah masuk dalam daftar hitam perbankan; dan
 - iii. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Khusus Perantara Perdagangan, memiliki tenaga ahli di bidang Komoditas dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang mencakup sistem manajemen risiko, kepatuhan, pengawasan internal, dan *Business Continuity Plan* (BCP).
- f. Memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan dalam Surat Edaran.

PT ACCH	
BAPPEBTI	 

2.2.2 PERSYARATAN ADMINISTRATIF KHUSUS PERORANGAN

Khusus untuk Calon Anggota Lembaga Penjamin Perorangan:

- a. Dapat menjadi Anggota Lembaga Penjamin secara langsung; atau
- b. Dapat menjadi Anggota Lembaga Penjamin secara tidak langsung dengan mendaftar ke Perantara Perdagangan, apabila tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ACCH.

2.3 PENGAJUAN PERMOHONAN

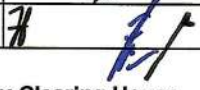
Permohonan keanggotaan kepada ACCH diajukan dengan cara pendaftar atau calon Anggota Lembaga Penjamin mengisi formulir keanggotaan dengan melampirkan dokumen yang ditetapkan oleh ACCH.

2.4 PENILAIAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PENJAMIN

1. ACCH dan/atau ACM melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Anggota Lembaga Penjamin.
2. ACCH dapat melakukan pemeriksaan secara langsung pada kantor atau tempat usaha calon Anggota Lembaga Penjamin untuk memastikan kebenaran atas keterangan dan informasi yang diberikan.

2.5 PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN

1. ACCH akan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan keanggotaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan lengkap dan benar.
2. Calon Anggota Lembaga Penjamin yang telah disetujui permohonan keanggotaannya wajib memenuhi biaya keanggotaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat persetujuan keanggotaan. Dalam hal kewajiban tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka calon Anggota Lembaga Penjamin dianggap mengundurkan diri.
3. Calon Anggota Lembaga Penjamin yang telah ditolak dapat mengajukan kembali permohonannya setelah waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penolakan permohonan tersebut.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

2.6 PERUBAHAN DATA

Anggota Lembaga Penjamin wajib melaporkan setiap perubahan data dan dokumen keanggotaan kepada ACCH paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.

2.7 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA LEMBAGA PENJAMIN

1. Setiap Anggota Lembaga Penjamin berhak:
 - a. Mendapat jasa pelayanan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi.
 - b. Menggunakan nama, logo, merek dagang ACCH untuk keperluan promosi, edukasi, dan sosialisasi.
 - c. Mendapatkan informasi berkaitan dengan:
 - i. Perubahan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Penjamin;
 - ii. Laporan transaksi dan keuangan;
 - iii. Surat Edaran, surat keputusan, dan pengumuman yang berkaitan dengan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi lelang Komoditas.
2. Setiap Anggota Lembaga Penjamin wajib:
 - a. Mematuhi seluruh prosedur, sistem pengelolaan risiko, serta persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan oleh ACCH;
 - b. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh ACCH dalam hal (tapi tidak terbatas pada):
 - i. Audit ACCH.
 - ii. Kepentingan menjaga integritas transaksi.
 - iii. Permintaan dari Bappebti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga atau badan Pemerintah dan/atau otoritas berwenang lainnya dalam rangka kepentingan penegakan hukum.
 - c. Memenuhi dan memelihara persyaratan keuangan dan jaminan serta kewajiban keuangan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh ACCH;
 - d. Memelihara dan menjaga semua sistem dan prosedur teknis yang digunakan;

PT ACCH	
BAPPEBTI	

- e. Memastikan bahwa seluruh pengurus dan pegawai dari Anggota Lembaga Penjamin mematuhi Peraturan ACCH;
- f. Mematuhi sepenuhnya setiap keputusan dari ACCH;
- g. Menyimpan Laporan Transaksi dan Keuangan yang wajib disimpan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. Khusus untuk Perantara Perdagangan wajib membuka Rekening Terpisah pada Bank Penyimpanan untuk menampung setoran Jaminan Transaksi dan/atau Risiko.

2.8 PENGUNDURAN DIRI

1. Anggota Lembaga Penjaminan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri yang disertai alasan secara tertulis kepada ACCH, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri tersebut.
2. Persetujuan pengunduran diri dapat disetujui apabila:
 - a. Pada hari efektif pengunduran diri, Anggota Lembaga Penjamin tersebut tidak memiliki Kontrak Lelang;
 - b. Telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan.
3. Pengunduran diri Anggota Lembaga Penjamin tidak menghilangkan tanggung jawab terhadap kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kegiatan transaksi yang dilakukan sebelum pengunduran diri Anggota Lembaga Penjamin berlaku efektif.
4. Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif setelah diterbitkan surat keputusan oleh ACCH.

2.9 KEPATUHAN

Anggota Lembaga Penjamin wajib tunduk dan patuh kepada semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta Peraturan dan Tata Tertib ACCH.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

PT Asia Commodity Clearing House

World Capital Tower, 9th Floor, Unit 15-16, Lot D, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

BAB III

FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN

3.1 FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA PENJAMIN

1. Melakukan fungsi Novasi dimana lembaga penjamin akan bertindak sebagai penjamin para pihak (*counterparty*) yang melakukan transaksi pada Pasar Lelang ACM.
2. Menjamin penyelesaian setiap Kontrak Lelang yang diperdagangkan di Pasar Lelang ACM.
3. Mengelola Rekening Terpisah pada Bank Penyimpanan.
4. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan serta jaminan Anggota Lembaga Penjamin.
5. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan ACCH.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Lembaga Penjamin yang dianggap perlu, berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh ACM.
7. Melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi kepada ACM untuk diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi menjaga integritas pasar dan ditembuskan kepada Kepala Bappebti
8. Mengenakan sanksi jika pelanggaran tersebut terbukti.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

BAB IV PENJAMINAN

4.1 JENIS JAMINAN

ACCH menetapkan jenis jaminan berupa:

1. Jaminan Transaksi;
2. Jaminan Risiko.

4.2 JAMINAN TRANSAKSI

1. ACCH menetapkan Jaminan Transaksi sebagai syarat dalam pelaksanaan transaksi di Pasar Lelang ACM.
2. Jaminan Transaksi akan digunakan sebagai jaminan terhadap Kontrak Lelang sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.
3. Jaminan Transaksi yang ditempatkan pada ACCH wajib bebas dari pembebanan jaminan dan dapat dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Uang tunai;
 - b. Deposito perbankan;
 - c. Bank Garansi, *Letter of Credit*(L/C) atau Surat Keterangan Bank Dalam Negeri (SKBDN);
 - d. SKK;
 - e. *Warehouse Receipt CMA (Collateral Management Agreement)*;
 - f. Resi Gudang; dan/atau
 - g. Aset lain yang ditetapkan oleh ACCH.
4. Khusus Kontrak *Spot*, Peserta Jual hanya dapat menempatkan Jaminan Transaksi berupa SKK, Resi Gudang dan/atau *Warehouse Receipt CMA*.

4.3 JAMINAN RISIKO

Sebagai pemenuhan kewajiban keuangan, maka setiap Anggota Lembaga Penjamin wajib menempatkan Jaminan Risiko beserta surat kuasa pencairan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ACCH memastikan masa berlaku dan kecukupan nilai Jaminan Risiko.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

2. Apabila Anggota Lembaga Penjamin telah dinyatakan Cidera Janji, maka Jaminan Risiko dapat dicairkan dan dipergunakan oleh ACCH untuk memenuhi kewajiban Anggota Lembaga Penjamin tersebut.
3. Dalam hal Anggota Lembaga Penjamin mengundurkan diri, Jaminan Risiko dapat dikembalikan ke Anggota Lembaga Penjamin yang bersangkutan setelah ACCH memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan telah terpenuhi.
4. Jaminan Risiko yang ditempatkan pada ACCH wajib bebas dari pembebanan jaminan dan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Uang tunai;
 - b. Deposito perbankan;
 - c. Bank Garansi, *Letter of Credit*(L/C) atau Surat Keterangan Bank Dalam Negeri (SKBDN); dan/atau
 - d. Aset lain yang ditetapkan oleh ACCH.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

PT Asia Commodity Clearing House

World Capital Tower, 9th Floor, Unit 15-16, Lot D, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

BAB V

PENYELESAIAN TRANSAKSI

5.1 PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Penyerahan fisik (*physical delivery*)
 - a. Tempat penyerahan Komoditas pada Gudang yang telah ditetapkan oleh ACM dan bekerjasama dengan ACCH.
 - b. Pengelola Gudang menerbitkan SKK yang digunakan sebagai bukti serah dalam penyelesaian transaksi.
2. Khusus Kontrak Forward dapat dilakukan penyelesaian tunai (*financially settled*).
3. Penyelesaian transaksi Kontrak Lelang dilakukan melalui proses pengkliringan sesuai dengan metode penyelesaian yang dicantumkan dalam Spesifikasi Kontrak.
4. Pengkliringan dilakukan berdasarkan harga transaksi Komoditas yang terjadi di Pasar Lelang ACM untuk menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan antar Anggota Lembaga Penjamin.

5.2 KLIRING

5.2.1 PENDAFTARAN TRANSAKSI ANGGOTA LEMBAGA PENJAMIN

1. ACCH melalui sistem elektronik dari ACM menerima data transaksi antar Anggota Lembaga Penjamin yang terjadi di Pasar Lelang ACM.
2. Data diproses oleh sistem yang disediakan ACCH untuk diolah menjadi laporan perdagangan harian beserta laporan keuangan pada Rekening Anggota dari masing-masing Anggota Lembaga Penjamin.

5.2.2 PROSES KLIRING DAN PENJAMINAN

5.2.2.1 Kontrak *Spot*

Penyelesaian transaksi Kontrak Lelang Spot yang diperdagangkan di Pasar Lelang ACM wajib diselesaikan melalui penyerahan fisik.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

5.2.2.2 Kontrak *Forward*

Pada akhir hari, ACCH melakukan evaluasi harga harian (*marked to market*) untuk menghitung hak dan kewajiban nilai keuangan Anggota Lembaga Penjamin dengan menggunakan Harga Penyelesaian Harian.

1. Setiap akhir sesi dan/atau akhir Hari Lelang, ACCH akan melakukan *marked to market* atas setiap Kontrak Lelang dengan mempergunakan harga penutupan sesi dan/atau Harga Penyelesaian Harian yang ditetapkan oleh ACM.
2. Apabila hasil perhitungan *marked to market* mengakibatkan nilai *equity* Anggota Lembaga Penjamin lebih besar dibanding kebutuhan Jaminan Transaksi, maka ACCH melakukan pengkreditan Rekening Anggota yang bersangkutan.
3. Apabila hasil perhitungan *marked to market* mengakibatkan nilai *equity* Anggota Lembaga Penjamin lebih kecil atau kurang dari kebutuhan Jaminan Transaksi, maka ACCH melakukan pendebitan Rekening Anggota yang bersangkutan.
4. Anggota Lembaga Penjamin sebagaimana tersebut pada angka 5.2.2 ayat (3) wajib memenuhi Jaminan Transaksi minimal senilai kekurangan dana sebelum pasar atau sesi berikutnya dibuka.
5. Apabila Anggota Lembaga Penjamin belum melakukan penambahan kekurangan Jaminan Transaksi sebagaimana tersebut pada angka 5.2.2 ayat (3), maka Anggota Lembaga Penjamin dihentikan sementara (*suspend*) untuk melakukan transaksi.
6. Apabila Anggota Lembaga Penjamin tidak juga dapat melakukan penambahan Jaminan Transaksi sampai 2 (dua) hari kerja berikutnya, maka dinyatakan Cidera Janji.

5.2.3 BIAYA KLIRING DAN PENJAMINAN

ACCH akan mendebet rekening Anggota Lembaga Penjamin terhadap biaya-biaya yang ada dan yang timbul akibat terjadinya transaksi dan biaya serta pungutan lain yang telah ditetapkan ACCH. Biaya-Biaya tersebut antara lain:

PT ACCH	
BAPPEBTI	

- a. Biaya transaksi;
- b. Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian penyerahan fisik; dan
- c. Denda.

5.2.4 LAPORAN KLIRING, PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN

1. ACCH menerbitkan dan memberikan laporan perdagangan harian dan laporan keuangan kepada setiap Anggota Lembaga Penjamin.
2. Apabila Anggota Lembaga Penjamin menganggap bahwa ada kesalahan pada laporan yang diberikan, maka Anggota Lembaga Penjamin wajib segera memberitahukan kepada ACCH secara tertulis, selambat-lambatnya sebelum Hari Lelang berikutnya.

5.3 PENYERAHAN FISIK

5.3.1 PEMBERITAHUAN ALOKASI PERDAGANGAN

ACCH akan menetapkan alokasi perdagangan pada saat Kontrak Lelang jatuh tempo dan memberitahukan kepada Anggota Lembaga Penjamin paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan tersebut.

5.3.2 PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN

1. Anggota Lembaga Penjamin Peserta Beli berdasarkan alokasi perdagangan wajib melunasi pembayaran kepada ACCH sesuai Spesifikasi Kontrak serta menyiapkan dokumen lainnya terkait dengan penyerahan seperti surat kuasa pengalihan hak kepemilikan Komoditas dan/atau Resi Gudang yang akan disampaikan kepada ACC.
2. Anggota Lembaga Penjamin Peserta Jual berdasarkan alokasi perdagangan wajib menyiapkan dokumen lainnya terkait dengan penyerahan seperti surat kuasa pengalihan hak kepemilikan Komoditas dan/atau Resi Gudang, bukti lunas sewa gudang, surat jalan, dan surat keterangan asal barang; yang akan disampaikan kepada ACCH.
3. ACCH dalam hal melakukan pengalihan hak Komoditas dan/atau Resi Gudang bekerjasama dengan Pengelola Gudang, Pusat Registrasi (PUSREG) dan perbankan.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

PT Asia Commodity Clearing House

World Capital Tower, 9th Floor, Unit 15-16, Lot D, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

4. ACCH akan melakukan pengkreditan pada Rekening Anggota Lembaga Penjamin Peserta Jual, 1 (satu) hari kerja setelah ACCH menerima pembayaran dari Anggota Lembaga Penjamin Peserta Beli.
5. Anggota Lembaga Penjamin Peserta Beli berhak menerima SKK, *Warehouse Receipt* CMA, dan/atau Resi Gudang dari ACCH.

5.4 CIDERA JANJI

1. Termasuk dalam Cidera Janji adalah ketidakmampuan dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban keuangan, penyerahan barang atau pembayaran sesuai Spesifikasi Kontrak.
2. ACCH berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan atas Cidera Janji Anggota Lembaga Penjamin, termasuk namun tidak terbatas:
 - a. Mengusulkan kepada ACM untuk dilakukan penghentian transaksi sementara Anggota Lembaga Penjamin;
 - b. Mewajibkan pemenuhan ganti rugi akibat Cidera Janji;
 - c. Melakukan pengalihan hak kepemilikan, penjualan, pencairan, dan pengeluaran semua dana, jaminan atau kekayaan lainnya yang ditempatkan oleh Anggota Lembaga Penjamin di ACCH atas dasar perjanjian antara Anggota Lembaga Penjamin dengan ACCH.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

PT Asia Commodity Clearing House

World Capital Tower, 9th Floor, Unit 15-16, Lot D, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

BAB VI

KEJADIAN KEGAGALAN

6.1 KEJADIAN KEGAGALAN

Kejadian-kejadian yang menyangkut Anggota Lembaga Penjamin berikut ini akan dianggap sebagai Kejadian Kegagalan dan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan ACCH:

1. Anggota Lembaga Penjamin melanggar perjanjian keanggotaan yang dibuat dengan ACCH.
2. Apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan pailit Anggota Lembaga Penjamin.
3. Adanya surat pernyataan, jaminan atau dokumen yang dibuat atau diserahkan oleh Anggota Lembaga Penjamin yang diketahui tidak benar.
4. Anggota Lembaga Penjamin yang telah dinyatakan oleh ACM melakukan Kejadian Kegagalan.
5. Anggota Lembaga Penjamin dinyatakan bersalah oleh pengadilan terkait dengan tindakan penipuan yang dilakukannya.
6. Keadaan-keadaan lain yang dinyatakan ACCH berdampak atau berpotensi menimbulkan dampak terhadap kemampuan Anggota Lembaga Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan ACCH.

6.2 PEMBERITAHUAN STATUS KEGAGALAN

1. ACCH memberitahukan secara tertulis mengenai Kejadian Kegagalan oleh Anggota Lembaga Penjamin dengan penjelasan mengenai tanggal dan waktu terjadinya Kejadian Kegagalan dimaksud.
2. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 6.2 ayat (1) disampaikan kepada ACM dan Kepala Bappebti.

6.3 KEWENANGAN ACCH ATAS KEJADIAN KEGAGALAN

1. Mengusulkan kepada ACM untuk dilakukan penghentian transaksi sementara Anggota Lembaga Penjamin.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

2. Mewajibkan pemenuhan ganti rugi akibat Kejadian Kegagalan dengan cara melakukan penjualan, pencairan, dan pengeluaran semua dana, jaminan atau kekayaan lainnya yang ditempatkan oleh Anggota Lembaga Penjamin di ACCH atas dasar perjanjian antara Anggota Lembaga Penjamin dengan ACCH.

6.4 PEMULIHAN KEMBALI STATUS DARI ANGGOTA LEMBAGA PENJAMIN YANG MELAKUKAN KEJADIAN KEGAGALAN

Jika Anggota Lembaga Penjamin telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3, maka ACCH akan memulihkan kembali status dari Anggota Lembaga Penjamin yang telah mengalami Kejadian Kegagalan.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

PT Asia Commodity Clearing House

World Capital Tower, 9th Floor, Unit 15-16, Lot D, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

BAB VII

DANA KLIRING

7.1 SUMBER DANA KLIRING

1. ACCH menghimpun dan mengelola suatu Dana Kliring yang bersumber dari Anggota Lembaga Penjamin Perantara Perdagangan dan sumber lainnya yang diperoleh dari ACCH.
2. Dana Kliring dapat berasal dari:
 - a. Dana yang ditempatkan oleh Anggota Lembaga Penjamin Perantara Perdagangan;
 - b. Dana pertanggungan asuransi;
 - c. Sumber dana lain dari ACCH.

7.2 PENEMPATAN DANA KLIRING

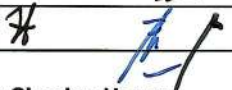
1. ACCH akan menempatkan di awal Dana Kliring paling besar Rp 2 Miliar.
2. ACCH akan mewajibkan Anggota Lembaga Penjamin Perantara Perdagangan menyeter Dana Kliring sebesar Rp 1 Miliar yang dibayar pada saat penerimaan Anggota Lembaga Penjamin.

7.3 PENGELOLAAN DANA KLIRING

1. ACCH membentuk unit pengelolaan Dana Kliring yang disimpan dalam Rekening Terpisah dari kekayaan ACCH.
2. Dana yang dihimpun sebagai Dana Kliring dapat ditempatkan ke deposito, tabungan dan/atau Surat Utang Negara (SUN).
3. Menyampaikan laporan Dana Kliring kepada Kepala Bappebti setiap bulan dengan melampirkan rekening koran dan portofolio.

7.4 PENGGUNAAN DANA KLIRING

1. ACCH mengalokasikan Dana Kliring secara proposional kepada seluruh Anggota Lembaga Penjamin Perantara Perdagangan.
2. ACCH akan menggunakan alokasi Dana Kliring untuk mengatasi Cidera Janji

PT ACCH	
BAPPEBTI	

yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Penjamin Perantara Perdagangan.

7.5 PEMENUHAN KEMBALI

Anggota Lembaga Penjamin Perantara Perdagangan yang mengalami Cidera Janji wajib memenuhi kembali Dana Kliring yang telah digunakan untuk mengatasi Cidera Janji paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

7.6 PENGEMBALIAN DANA KLIRING

1. Pengembalian Dana Kliring hanya dapat dilakukan pada waktu Anggota Lembaga Penjamin Perantara Perdagangan mengundurkan diri.
2. Nilai Dana Kliring yang dikembalikan adalah sejumlah dana yang telah ditempatkan di awal keanggotaan ACCH.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

PT Asia Commodity Clearing House

World Capital Tower, 9th Floor, Unit 15-16, Lot D, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI

8.1 JENIS PELANGGARAN

1. PELANGGARAN RINGAN

Termasuk dalam pelanggaran ringan namun tidak terbatas pada:

- a. Anggota Lembaga Penjamin melakukan pelanggaran administrasi yang berlaku di ACCH.
- b. Anggota Lembaga Penjamin tidak menyampaikan laporan kegiatan kepada ACCH.

2. PELANGGARAN BERAT

Termasuk dalam pelanggaran berat namun tidak terbatas pada:

- a. Cidera Janji.
- b. Tidak melakukan pemenuhan kembali Dana Kliring yang telah digunakan.
- c. Secara sadar berkelompok untuk mengadakan transaksi yang telah disepakati lebih dahulu.
- d. Membuat atau melaporkan transaksi palsu atau fiktif.
- e. Melakukan pemerasan atau mencoba memeras Anggota Lembaga Penjamin lainnya.
- f. Manipulasi harga untuk menyudutkan pasar.
- g. Membuat dengan sengaja pernyataan tertulis atau informasi yang tidak benar mengenai ACCH serta pihak yang terkait seperti Bappebti, ACM, Pengelola Gudang, Surveyor, dan Bank Penyimpanan.
- h. Dengan sadar menyebarkan laporan palsu mengenai kondisi persediaan Komoditas atau keadaan pasar; yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi suatu Komoditas di Pasar Lelang ACM.
- i. Tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang lazim dalam perdagangan.
- j. Melakukan kegiatan yang cenderung dapat merusak martabat atau nama baik ACCH.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

- k. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- l. Melakukan penyimpangan yang menurut penilaian ACCH dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

8.2 JENIS SANKSI

Dalam hal Anggota Lembaga Penjamin melakukan tindakan pelanggaran, ACCH akan mengenakan sanksi sebagai berikut:

- 1. Peringatan Tertulis;
- 2. Denda;
- 3. Pembekuan Keanggotaan;
- 4. Pencabutan Keanggotaan.

8.3 PENGENAAN SANKSI

- 1. Dalam hal pencabutan keanggotaan, maka ACCH wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Lembaga Penjamin yang dicabut keanggotaannya.
- 2. Anggota Lembaga Penjamin yang dicabut keanggotaannya tetap bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya.
- 3. ACCH wajib melaporkan pencabutan keanggotaan Lembaga Penjamin kepada ACM dan ditembuskan kepada Kepala Bappebti pada waktu yang sama dengan pemberitahuan yang dimaksud di ayat (1).

PT ACCH	
BAPPEBTI	

- k. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- l. Melakukan penyimpangan yang menurut penilaian ACCH dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

8.2 JENIS SANKSI

Dalam hal Anggota Lembaga Penjamin melakukan tindakan pelanggaran, ACCH akan mengenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan Tertulis;
2. Denda;
3. Pembekuan Keanggotaan;
4. Pencabutan Keanggotaan.

8.3 PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal pencabutan keanggotaan, maka ACCH wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Lembaga Penjamin yang dicabut keanggotaannya.
2. Anggota Lembaga Penjamin yang dicabut keanggotaannya tetap bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya.
3. ACCH wajib melaporkan pencabutan keanggotaan Lembaga Penjamin kepada ACM dan ditembuskan kepada Kepala Bappebti pada waktu yang sama dengan pemberitahuan yang dimaksud di ayat (1).

PT ACCH	
BAPPEBTI	

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

9.1 MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. ACCH melakukan penyelesaian terhadap pihak-pihak yang berselisih melalui upaya musyawarah mufakat berdasarkan azas kepentingan bersama dengan itikad baik;
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui mufakat atau mediasi tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian perselisihan melalui Komite Arbitrase ACM.
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui Komite Arbitrase tidak berhasil, maka pihak-pihak yang berselisih dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan negeri.

PT ACCH	
BAPPEBTI	

BAB X KAHAR

10.1 KEADAAN KAHAR

ACCH tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, atau kecelakaan yang menimpa pihak manapun, dan tidak juga bertanggung jawab terhadap kegagalan, hambatan, atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) kepada Anggota Lembaga Penjamin sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan ACCH untuk mengendalikannya. Hal-hal dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:

1. bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, bencana alam lainnya, peperangan, kerusakan, terorisme, tindakan otoritas sipil dan militer, embargo, demonstrasi dan pemogokan, kebakaran, ledakan, dan Keadaan Kahar yang dialami Pasar Lelang ACM.
2. terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, interupsi dan pembekuan, atau keadaan *insolvency* atau kebangkrutan dari bank atau lembaga keuangan.

10.2 KEWENANGAN KEADAAN KAHAR

ACCH berdasarkan kewenangannya, menyatakan Keadaan Kahar dan meminta Anggota Lembaga Penjamin melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian transaksi yang diakibatkan Keadaan Kahar.

PT ACCH	
BAPPEBTI	  